



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, RT 005 RW 002 Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Tarikolot, RT 003 RW 001 Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Bahwa, Majelis dan mediator Drs. H. Mukhozim, M.Ag telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis dan Mediator Drs. H. Mukhozim, M.Ag telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. alinea pertama pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadlillah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Jumlah	:	Rp	372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 165/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)